

BAB IV

PENUTUP

Pada bagian akhir dari penulisan ini akan dikemukakan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Berdasarkan pada kesimpulan tersebut akan disajikan saran-saran yang bermanfaat bagi para pihak (produsen, konsumen, dan juga pemerintah) dalam hal adanya kerugian yang diakibatkan adanya pemalsuan merek.

KESIMPULAN

- a. Dalam hal adanya pemalsuan merek ternyata perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap kerugian akibat pemalsuan difasilitasi oleh ketentuan yang ada dalam UUPK dan juga UUM. Pengaturan pemalsuan merek yang ada dalam UUPK ini berkaitan dengan pemalsuan terhadap produk barang atau jasa yang mereknya dipalsukan tersebut, karena ada pemberian informasi yang tidak benar dalam label. Akan tetapi jika dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam UUM, ketentuan UUPK ini lebih memfasilitasi perlindungan hukum bagi konsumen yang menderita kerugian akibat pemalsuan merek. Hal ini dikarenakan ketentuan yang ada dalam UUM memberikan perlindungan bagi konsumen secara tidak langsung yaitu melalui perlindungan hukum bagi Pemilik Merek Terdaftar.
- b. Dalam hal konsumen menderita kerugian akibat pemalsuan merek, maka upaya hukum yang bisa dilakukan oleh konsumen adalah gugatan ganti rugi dapat didasarkan pada wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum. Sedangkan tanggung gugat pelaku usaha dalam UUPK berlaku prinsip tanggung gugat kesalahan dengan beban pembuktian terbalik

SARAN

- a. Dengan adanya pemalsuan merek ini maka peraturan tentang label dan iklan pangan perlu dirubah karena di dalam peraturan tersebut hanya disebutkan bahwa dalam hal pelabelan hanya disertakan nama produk. Sebaiknya dalam